



JURNAL FORENSIK KEBAHASAAN

<https://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/fk/index>

MENJADI SAKSI AHLI DALAM LINGUISTIK FORENSIK (Kajian terhadap Bukti Kasus Berbahasa Sunda) BECOME EXPERT WITNESS IN FORENSIC LINGUISTICS (A Study of the Sundanese Language Case Evidence)

Yayat Sudaryat^a

^aUniversitas Pendidikan Indonesia

Pos-el: yayat.sudaryat@upi.edu

Naskah Diterima Tanggal 12 Oktober 2021—Direvisi Akhir Tanggal 22 November 2021—Disetujui
Tanggal 24 November 2021

Abstrak

Latar belakang penelitian ini ialah adanya kenyataan bahwa kasus linguistik forensik ditemukan dalam bahasa Sunda. Kasus-kasus seperti ini tersebar dalam media sosial (medsos) dan berdampak hukum. Penelitian ini bertujuan memaparkan hasil kajian terhadap pengalaman menjadi saksi ahli bahasa dalam persidangan kasus penghinaan dan pencemaran nama baik melalui medsos. Di dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan dengan teknik studi bibliografis. Data kajian berupa tuturan penghinaan dan pencemaran nama baik berbahasa Sunda melalui akun facebook, yang penuturnya dilaporkan melanggar Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 27 ayat (3). Data dikaji dengan teknik analisis unsur langsung (*immediate constituent analysis*), yang dilakukan secara eksplikatur melalui interpretasi teks berdasarkan kajian semantik dan pragmatik. Hasil analisis menunjukkan bahwa tuturan penghinaan dan pencemaran nama baik bisa diekspresikan secara langsung bersemuka oleh penutur kepada mitra tutur bisa tidak langsung melalui media sosial. Jika ucapan tersebut berkaitan dengan penghinaan atau pencemaran nama baik, maka akan berdampak hukum yang menyangkut linguistik forensik. Sebagai contoh bentuk penghinaan dalam medsos adalah membandingkan pemimpin pesantren dengan bandar miras melalui ungkapan “Sabelas dua belas”.

Kata kunci: eksplikatur, pragmatik, pencemaran nama baik, semantik, tuturan penghinaan

Abstract

The background of this research is the fact that forensic linguistic cases are found in Sundanese. Cases like this are spread on social media and have legal implications. This study aims to present the results of a study of the experience of being a linguist witness in court cases of insults and defamation through social media. This study used a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected by bibliographic study technique. The study data is in the form of utterances of insults and defamation in Sundanese language through a Facebook account, whose speakers are reported to have violated Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE), Article 27 paragraph (3). The data were analyzed using immediate constituent analysis, which was carried out in an explicate way through text interpretation based on semantic and pragmatic studies. The results of the analysis show that utterances of insults and defamation can be expressed directly or figuratively. The results of the analysis show that utterances of insults and defamation can be expressed directly face to face by the speaker to the speech partner or indirectly through social media. If the statement is related to insults or defamation, it will have legal implications regarding forensic linguistics. For example, a form of humiliation in social media is comparing the leader of a pesantren with a liquor dealer through the expression "Sabelas twelve".

Keywords: *defamation, explication, insulting speech, pragmatics, semantics,*

PENDAHULUAN

Media sosial (medsos) digunakan oleh berbagai kalangan di dunia melalui berbagai medium bahasa, mulai bahasa berskala internasional, nasional, maupun berskala daerah. Bahasa yang digunakan dalam media sosial dapat berlangsung, misalnya, dalam Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Sunda.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengalaman penulis sebagai saksi ahli bahasa dalam beberapa kasus, baik saksi ahli dalam prapersidangan ketika ditanya oleh penyidik untuk menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun saksi ahli dalam persidangan ketika ditanya oleh pengacara dan hakim. Bukti kasus yang dihadapi itu menggunakan medium Bahasa Sunda, yang kadang-kadang bercampur kode dengan Bahasa Indonesia.

Sekaitan dengan penelitian ini ada tiga istilah yang digunakan, yakni saksi ahli, linguistik forensik, dan bukti kasus. Saksi ahli mengacu kepada seseorang yang dimintai pendapatnya tentang kasus dalam prapersidangan atau dalam sidang pengadilan. Di dalam kasus prapersidangan lazimnya saksi ahli ditanyai oleh penyidik kepolisian, bisa juga oleh penyidik kejaksaan atau KPK atau bahkan pengadilan arbitrase untuk membuat keterangan tentang kasus dalam BAP. Sementara itu, di dalam persidangan biasanya saksi ahli ditanyai oleh pengacara dan hakim atau bisa juga jaksa tentang kasus yang sedang

disidangkan. Saksi ahli yang dimaksudkan dalam tulisan ini mengacu kepada saksi ahli bahasa, yakni saksi ahli yang ditanyai atau dimintai keterangannya tentang kasus dari segi bahasa. Oleh karena itu, saksi ahli seperti ini disebut saksi ahli bahasa.

Mengapa perlu linguistik forensik di Indonesia? Tidak sedikit kasus-kasus hukum yang melibatkan bahasa, baik bahasa Indonésia, bahasa asing, maupun bahasa daerah. Kasus-kasus itu bisa melalui medium lisan maupun tulisan, termasuk media digital. Untuk menjelaskan kasus hukum dari segi bahasa, diperlukan saksi ahli bahasa. Kesaksian ahli bahasa inilah yang menjadi bagian dari linguistik forensik.

Di Indonesia, linguistik forensik sudah ada, namun pemanfaatan hasil analisis belum optimal, terkesan masih sangat sporadis. Mungkin hal ini terjadi karena perundangan kita belum mengakomodasi kesaksian ahli bahasa, padahal keterangan ahli bahasa merupakan salah satu alat bukti di pengadilan. Banyak sekali fenomena bahasa yang berkaitan dengan forensik. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi. Akibatnya, cukup banyak kasus yang terjadi dalam berbahasa. Bahasa sangat penting dan berkaitan perihal data-data terkait dengan forensik, bagaimana meneliti bahasa dari dokumen legal, bagaimana cara meneliti bahasa hukum, serta meneliti bahasa-bahasa dalam sebuah persidangan.

Dengan adanya kenyataan tersebut diperlukan ahli linguistik, perannya sebagai pemberi penjelasan tentang kasus dari segi bahasa. Hakim maupun Pengacara adalah ahli dalam hal terkait hukum, bukan bahasa. Perkara bahasa dalam ranah hukum memerlukan penanganan serius dari ahli bahasa. Artinya, di dalam BAP atau persidangan atau sebuah kasus yang berkaitan dengan bahasa perlu dilibatkan ahli bahasa, khususnya ahli linguistik forensik.

Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini memaparkan hasil kajian linguistik forensik yang datanya menggunakan medium Bahasa Sunda. Data linguistik forensik yang dipaparkan berdasarkan kesaksian peneliti, baik dalam BAP maupun di pengadilan negeri. Oleh karena itu, tulisan ini diberi judul “Menjadi Saksi Ahli dalam Linguistik Forensik: Kajian terhadap Bukti Kasus Berbahasa Sunda”.

LANDASAN TEORI

Sekaitan dengan kesaksian ahli dalam linguistik forensik, terdapat dua hal yang perlu diutarakan, yakni (1) peranan linguistik forensik dan (2) saksi ahli bahasa. *Pertama*,

“linguistik forensik” merupakan ilmu antardisiplin antara linguistik dan ilmu-ilmu lainnya, seperti psikologi, sosiologi, hukum, teknologi, dan sebagainya. Sedangkan forensiknya sendiri lebih kepada tujuan pengungkapannya atau analisisnya yang diarahkan untuk memperoleh kepastian hukum (Khatimah & Kusumawardani, 2016). Linguistik mengacu pada ilmu yang mengkaji bahasa secara ilmiah, sedangkan **forensik** (bahasa Latin: *forensis* berarti "dari luar"), yang serumpun dengan kata *forum* yang berarti "tempat umum", yakni pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu dan sains. Forensik lebih kepada metode atau aplikasi pengungkapan. Menurut McMenamin (1993), linguistik forensik bukanlah disiplin ilmu baru, tetapi kini menjadi lebih terstruktur dan didefinisikan lebih baik dalam komunitas akademik dan forensik. *“Forensic linguistics is not a new field, but over the past few years it has become more structured and better defined within the academic and forensic communities.”*

Teori dalam linguistik forensik digunakan sebagai acuan dan pisau analisis dalam membedah data. Data yang dibedah melalui linguistik forensik lazimnya berupa kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Sesuai namanya, ilmu forensik berupaya menyibak hakikat penyebab terjadinya kasus. Melalui ilmu forensik, akar masalah yang sebenarnya yang menjadi pemicu terjadinya kasus bisa terungkap. Sebagai salah satu cabang linguistik, sebagai linguistik terapan (*applied linguistics*), linguistik forensik memberikan informasi sejelas mungkin tentang hakikat dan makna dari tuturan bahasa yang dikemukakan seorang penutur bahasa dalam konteks terjadinya pertuturan.

Sebagai salah satu cabang linguistik terapan, linguistik forensik berkaitan dengan hukum dan mengkaji interaksi antara bahasa, kriminalitas, dan hukum (Kushartanti & Lauder, 2005; Leonard, 2006). Di dalam linguistik forensik, pengetahuan dan teknik-teknik linguistik diterapkan untuk mengkaji fenomena kebahasaan yang terkait dengan kasus hukum atau pemeriksaan perkara, atau sengketa pribadi antara beberapa pihak yang pada tahap berikutnya berdampak pada pengambilan tindakan secara hukum (Olsson, 2008)

Dengan demikian, linguistik forensik dapat didefinisikan sebagai penerapan ilmu linguistik dalam suatu ranah sosial khusus, yakni ranah hukum (Kushartanti & Lauder, 2005; Olsson, 2008; Santoso, 2016). Linguistik forensik mengaplikasikan teori-teori linguistik dalam suatu peristiwa kebahasaan yang terlibat dalam proses hukum, baik

dalam bentuk produk hukum, interaksi dalam proses peradilan, dan dalam interaksi antarperorangan yang mengakibatkan timbulnya dampak hukum tertentu. Dalam hal ini, teori-teori linguistik yang diaplikasikan meliputi teori tata bahasa, percakapan, analisis wacana, linguistik kognitif, tindak tutur, teori dan teknik linguistik deskriptif seperti fonetik dan fonologi, leksis, sintaksis, semantik, pragmatik, wacana, dan analisis teks (Coulthard et al., 2016).

Linguistik forensik bermanfaat dalam proses peradilan untuk membantu mengungkap makna dari bukti material (naskah teks) dan non-material (suara) yang ada maupun percakapan selama proses peradilan berlangsung. Hal-hal yang dikerjakan oleh linguistik forensik meliputi (a) analisis penggunaan bahasa dalam ranah hukum; (b) penyelidikan unsur terdalam dalam penggunaan bahasa, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum; dan (c) menelaah penggunaan bahasa para aparat penegak hukum dalam proses peradilan, baik penyidikan maupun persidangan.

Ruang lingkup yang menjadi perhatian utama dari linguistik forensik yang antara lain adalah: (1) bahasa dari dokumen legal, (2) bahasa dari polisi dan penegak hukum, (3) interview dengan anak-anak dan saksi-saksi yang rentan dalam sistem hukum, (4) interaksi dalam ruang sidang, (5) bukti-bukti linguistik dan kesaksian ahli dalam persidangan, (6) kepengarangan dan plagiarisme, serta (7) fonetik forensik dan identifikasi penutur (Coulthard et al., 2016). Terkait lingkup ini, dalam bab ini penulis fokus pada poin (5) bukti-bukti linguistik dan kesaksian ahli dalam persidangan.

Kedua, keterangan ahli bahasa memiliki kedudukan yang sama dengan saksi ahli hukum lainnya. Saksi ahli adalah orang yang pendapatnya berdasarkan pendidikan, pelatihan, sertifikasi, keterampilan atau pengetahuan, diterima oleh hakim sebagai ahli. Hakim dapat mempertimbangkan opini khusus saksi (ilmiah, teknis atau lainnya) tentang bukti atau fakta sebelum pengadilan sesuai keahlian ahli, disebut sebagai "pendapat ahli" (ForensicScienceSimplified, 2011). Saksi ahli juga dapat memberikan "bukti ahli" dalam bidang keahlian mereka (Garner, 2004). Kesaksian mereka dapat dibantah oleh kesaksian dari para ahli lainnya atau dengan bukti atau fakta lain. Hukum Indonesia menyatakan bahwa keterangan saksi ahli adalah alat bukti yang sah (KUHAP, Pasal 184 Ayat 1).

Meskipun kepakarannya dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu didengar dan keterangannya diperlukan dalam persidangan, saksi ahli tidak menerangkan fakta atau peristiwa, tetapi menerangkan sesuatu yang ditanyakan dalam sidang sesuai keahliannya.

Keterangan saksi ahli, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah “keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Keterangan ahli bisa menjadi alat bukti di persidangan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHAP bahwa “alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan ahli”. Selanjutnya, dalam Pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”.

Untuk menjadi saksi ahli, seseorang harus memenuhi persyaratan tertentu. Namun demikian, persyaratan tersebut tidak diatur khusus dalam KUHAP, hanya disebutkan bahwa “selama ia (yang menjadi saksi ahli) memiliki ‘keahlian khusus’ tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan diajukan oleh pihak-pihak tertentu, maka keterangannya bisa didengar untuk kepentingan pemeriksaan”. Keahlian khusus tersebut dapat diperoleh seseorang, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, dan bisa melalui sertifikasi dalam bidang terkait keahlian serta pengalaman yang dimiliki.

Menurut (Shinder, 2010), terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan sebagai syarat menjadi saksi ahli, antara lain, ialah (1) Gelar Pendidikan tinggi atau pelatihan lanjutan di bidang tertentu; (2) mempunyai spesialisasi tertentu; (3) pengakuan sebagai guru, dosen, atau pelatih di bidang tertentu; (4) lisensi profesional, jika masih berlaku; (5) ikut sebagai keanggotaan dalam suatu organisasi profesi; (6) publikasi artikel, buku, atau publikasi lainnya, juga sebagai *reviewer*; (7) sertifikat khusus; dan (8) penghargaan atau pengakuan dari industri.

Saksi ahli, baik dalam prapersidangan (BAP) maupun dalam persidangan, harus bersaksi secara efektif. Pada dasarnya ketika bersaksi, saksi hanya menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penyidik atau hakim. Untuk menjadi saksi ahli secara efektif, ada beberapa tips yang dapat dilakukan, antara lain, sebagai berikut.

(1) Dalam kesaksian langsung, saksi ahli hanya menjawab pertanyaan yang diajukan.

Merujuk pengalaman saya sebagai saksi ahli di persidangan, saksi ahli boleh bertanya kepada hakim untuk menjelaskan hakikat linguistik forensik dan menggunakan data yang dijadikan kasus sebagai contoh dalam penjelasan. Dengan cara ini, para pihak menjadi jelas tentang duduk perkara yang sedang diuji kebenarannya di pengadilan.

- (2) Jika tidak tahu jawaban atas pertanyaan, saksi ahli harus mengatakan sejujurnya.
- (3) Jika tidak mengerti atas pertanyaan, saksi ahli harus meminta klarifikasi dan tidak menjawabnya sampai yakin atas isi pertanyaan.
- (4) Pilih kata-kata dengan hati-hati dan mengatakan dengan tepat apa yang dimaksud. Hindari istilah teknis, sebaiknya menjelaskan dengan bahasa sederhana.
- (5) Dalam persidangan langsung maupun dalam pengujian silang, jika pengacara keberatan atas pertanyaan, saksi ahli jangan menjawab sampai aturan hakim atas suatu keberatan.
- (6) Gunakan alat bantu visual untuk menjelaskan konsep yang sulit.
- (7) Saksi ahli dapat membuat cadangan pendapat dan simpulan dengan data keras.

Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh orang yang memiliki keahlian tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dianggap sah apabila (1) diberikan oleh seorang ahli, (2) memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu, (3) menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya, dan (4) diberikan di bawah sumpah atau janji, baik karena permintaan penyidik dalam bentuk laporan atau permintaan hakim dalam bentuk keterangan di sidang pengadilan.

Dalam Pasal 1 angka 28 KUHP dijelaskan bahwa “keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang yang memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa. Selanjutnya, dalam Pasal 186 dijelaskan bahwa “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan”.

Terdapat tiga jenis keterangan ahli, yakni (a) keterangan ahli dalam bentuk pendapat atau laporan atas permintaan penyidik, (b) keterangan ahli yang diberikan secara lisan di sidang pengadilan (atas permintaan hakim), dan (c) keterangan ahli dalam bentuk laporan atas permintaan penyidik atau penuntut hukum.

Keterangan ahli mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*), tidak sempurna, dan tidak menentukan, terserah kepada penilaian hakim, hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya atau tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli tersebut. Keterangan ahli pada umumnya tidak menyangkut pokok perkara pidana yang diperiksa, sifatnya lebih

ditujukan untuk menjelaskan suatu keadaan yang masih kurang terang tentang sesuatu hal atau keadaan, tetapi siapa pelakunya tidak diungkap oleh ahli.

Berkaitan dengan saksi ahli, dalam Pasal 224 KUHP Buku Kedua Bab VIII dijelaskan bahwa:

“Barang siapa yang dipanggil menurut undang-undang akan menjadi saksi, ahli atau juru bahasa, dengan sengaja tidak memenuhi sesuatu kewajiban yang sepanjang undang-undang harus dipenuhi dalam jabatan tersebut, dihukum (1) dalam perkara pidana, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan; dan (2) dalam perkara lain, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan.”

Tugas saksi ahli yang pernah dialami ada dua hal, yakni (1) saksi ahli dalam prapertemuan (hanya sampai BAP) dan (2) saksi ahli di pengadilan. Baik di prapertemuan maupun di pengadilan, saksi ahli bertugas menerangkan bukti dari segi bahasa. Keterangan yang diberikan oleh saksi ahli bahasa merupakan jawaban yang diberikan atas pertanyaan polisi dalam BAP atau jawaban yang diberikan atas pertanyaan hakim di pengadilan.

Lazimnya, saksi ahli bahasa akan menjelaskan bukti bahasa berdasarkan makna yang terkandung dalam ujaran yang terdapat dalam bukti bahasa tersebut. Bukti bahasa itu biasanya dianalisis berdasarkan struktur kalimat dan untaian kata-kata di dalam kalimat tersebut.

METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian naturalistik karena dilakukan pada kondisi alamiah. *“A qualitative approach was used if a study investigating or analyzed and interesting e real phenomenon”* (Creswell, 1994). *“The use a qualitative study emphasized more on the thick description rather than numbering in reporting the findings”* (Hamied, 2018). Metode deskriptif digunakan untuk memaparkan unsur-unsur bahasa yang digunakan dalam medsos yang berupa akun facebook sebagai alat bukti linguistic forensik. Data dikumpulkan melalui teknik studi bibliografi dan teknik observasi. Sumber data adalah medsos yang berupa akun facebook.

Alat bukti yang dikaji dalam tulisan ini adalah tuturan berbahasa Sunda dalam media sosial yang berupa akun Facebook. Teks dalam akun Facebook tersebut dianalisis kalimat-kalimat dari segi linguistik, kemudian dihubungkan dengan segi hukum, antara lain, apakah dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik atau fitnah. Data berikut merupakan kasus yang belum *in kracht* atau belum menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap, hanya teks yang tertuang dalam BAP Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Tasikmalaya, yang diberikan kepada saksi ahli bahasa.

Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisis unsur langsung (*immediate constituent analysis*). Teknik analisis tersebut dibantu secara eksplikatur dengan analisis hermeneutik, yakni proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti (Sumaryono, 1999). Kegiatan hermeneutika memiliki tahap-tahap tertentu, yakni (a) Tahap pemahaman (*comprehension*), (b) Tahap penguraian (*explication*), (c) Tahap penjelasan (*explanation*), dan (d) Tahap interpretasi (*interpretation*) (Ricour, 1985:28). Teknik ini dilakukan melalui studi semantik dan pragmatik, yang berkaitan dengan makna dan konteks situasi (Sudaryat, 2016). Langkah-langkah yang dilakukan, yaitu (1) mengamati data dalam BAP, (2) mengklasifikasi data berdasarkan unsur kalimat, (3) menganalisis data secara semantik dan pragmatik, (4) memaparkan hasil analisis semantik dan pragmatik, (5) menafsirkan dan menyimpulkan unsur kebohongan dan pencemaran nama baik berdasarkan hasil paparan data.

PEMBAHASAN

Bagian ini memaparkan dua hal yang berkaitan dengan saksi ahli bahasa dalam pemeriksaan BAP atau di pengadilan negeri. Kedua hal tersebut adalah alat bukti Bahasa dan analisis alat bukti bahasa.

Alat Bukti Bahasa

Alat bukti Bahasa yang dijadikan sebagai dasar analisis adalah teks yang tertuang dalam BAP Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya Kota Tengah seperti disajikan berikut ini.

Untuk ahli ketahui bahwa saat ini Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya Kota Tengah menangani perkara dugaan tindak pidana fitnah sebagaimana dimaksud dalam pasal 311 KUH Pidana yang diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira antara jam 18.45 wib di Komplek Pesantren Bahrul Ulum Kp. Awipari I Rt. 002 /002 Kel. Awipari Kec. Cibereum Kota Tasikmalaya

yang diduga dilakukan oleh Maulana Yusuf melalui media sosial facebook, dengan pemilik Akun Zulqo Himavich, berupa pernyataan bahasa atau kalimat:

“Si iing bupati ciamis dulurna teh boga pesantren kiai bustomi di awipari ngarana bahrul ulum pasantren gede di gigiren pasantren aya bandar miras. mirasna anu aralus hungkul ana pernah ngarajia da di arantep ku dulur si iing jeung anu ngurus pasantren na geus di bejaan aya bandar miras gigireun nana euh hare hare jigana sabelas dua belas....”

Terjemahan:

‘[Si Iing, Bupati Ciamis, saudaranya itu memiliki pesantren, Kiayi Bustomi di Awipari yang bernama Bahrul Ulum, termasuk pesantren besar. Di samping pesantren terdapat bandar miras. Kualitas mirasnya pun bagus-bagus. Saya pernah merazia karena dibiarkan saja oleh saudara Si Iing dan pengurus pesantren. Padahal sudah diberitahu terdapat bandar miras di samping pesantren, tetapi acuh tak acuh, sepertinya sebelas dua belas.]’

Melalui data tersebut diharapkan diperoleh interpretasi dan simpulan mengenai isi teks dalam akun facebook, apakah kalimat yang tercantum dalam media sosial Facebook oleh akun ZULQO HIMAVICH tersebut dapat dikategorikan sebagai tuduhan bohong, fitnah, penghinaan, atau pencemaran nama baik?

Berdasarkan teks dari facebook yang diserahkan kepada saksi ahli, saksi ahli melakukan eksplikatur dalam menganalisis pernyataan bahasa yang bermasalah secara hukum tersebut. Dalam hal ini, saksi ahli menginterpretasi teks berdasarkan kajian semantik dan pragmatik. Kajian semantik digunakan untuk menafsirkan makna secara umum dari segi leksikal dan gramatikal, sedangkan kajian pragmatik digunakan untuk menafsirkan makna secara kontekstual.

Hasil eksplikatur terhadap teks tersebut, diperoleh sembilan makna kalimat sebagai berikut.

- a. Bupati Ciamis, anu namina Iing, boga dulur nu ngaranna Kiyai Bustomi.
‘[Bupati Ciamis, yang bernama Iing, memiliki saudara yang bernama Kiayi Bustomi.]’
- b. Kiyai Bustomi nyaéta pingpinan Pasantren Bahrul Ulum nu ayana di Awipari.
‘[Kiayi Bustomi adalah pimpinan Pesantren Bahrul Ulum yang berada di Awipari.]’
- c. Pasantren Bahrul Ulum di Awipari kaasup pasantren gedé. Ku kituna, pingpinan pasantrenna, nyaéta Kiyai Bustomi ogé kaasup jelema gedé anu dihargaan jeung dipikahormat ku masarakat, boh di lingkungan pasantrenna boh di luareun lingkungan pasantrenna.

- ‘[Pesantren Bahrul Ulum di Awipari termasuk pesantren besar. Karena itu, pimpinan pesantrennya, yakni Kiayi Bustomi pun termasuk orang besar yang dihargai dan dihormati oleh masyarakat, baik di lingkungan pesantren maupun di luar lingkungan pesantren.]’
- d. Di *gigireun* éta pasantrén téh aya bandar miras. Miras-mirasna ogé aralus hungkul.
‘[Di samping pesantren tersebut ada bandar miras. Miras-mirasnya berkualitas bagus.]’
- e. Kuring (Zulqo Himavich) pernah ngarajia éta tempat bandar miras.
‘[Saya (Zulqo Himavich) pernah merazia tempat bandar miras itu.]’
- f. Alesan ngarajia éta tempat miras téh lantaran diarantep ku dulurna ling (pimpinan pasantrén, nyaéta Kiyai Bustomi jeung para pangurus pasantrén séjénna).
‘[Alasan merazia tempat miras itu karena dibiarkan oleh saudara Si ling (pimpinan pesantren, yakni Kiayi Bustomi dan para pengurus pesantren lainnya.)’
- g. Kuring (Zulqo Himavich) geus ngabéjaan ka maranéhna (Kiyai Bustomi jeung pangurus pasantrén séjénna) yén aya bandar miras di *gigireun* pasantrén.
‘[Saya (Zulqo Himavich) sudah memberitahu mereka (Kiyai Bustomi dan para pengurus pesantren lainnya) bahwa ada bandar miras di samping pesantren.]’
- h. Kuring (Zulqo Himavich) nganggap yén sikep pimpinan pasantrén haré-haré lantaran ngantep ayana bandar miras di *gigireun* pasantrén Bahrul Ulum.
‘[Saya (Zulqo Himavich) menganggap bahwa sikap pimpinan pesantren acuh tak acuh karena membiarkan adanya bandar miras di samping Pesantren Bahrul Ulum.]’
- i. Kuring (Zulqo Himavich) nganggap yén pimpinan tur pangurus pasantrén Bahrul Ulum jeung bandar miras téh “sabelas dua belas” (sarua baé, taya bédana).
‘[Saya (Zulqo Himavich) menganggap bahwa pimpinan dan pengurus pesantren Bahrul Ulum serta bandar miras itu “sebelas dua belas” (sama saja, tidak ada bedanya)].’

Analisis Alat Bukti Bahasa

Berdasarkan parafrase dan rincian kalimat dari teks dalam facebook tersebut, saksi ahli melakukan analisis kata-kata secara semantik leksikal. Hal ini dilakukan untuk memperoleh interpretasi dan simpulan mengenai kasus hukum yang tersirat, yakni adanya kasus berbohong atau memfitnah. Untuk memperoleh tafsiran kasus tersebut, diambil kata bahasa Sunda *gigireun*.

Kata *gigireun* ‘di sebelah atau di samping’ bermakna berdampingan, baik di sebelah kiri maupun sebelah kanan, tentu jaraknya sangat dekat. Kalimat tersebut dianggap

mengandung tuduhan BERBOHONG dan MEMFITNAH pimpinan dan para pengurus pesantren Bahrul Ulum, jika di dekat atau di sebelah pesantren Bahrul Ulum tidak terbukti adanya bandar miras. Akan tetapi, sebaliknya jika di samping pesantren Bahrul Ulum ada bandar miras, tuturan Zulqo Himavich dinyatakan BENAR dan tidak terjadi fitnah. Hal ini tersirat dari kalimat:

“di gigiren pasantren (Bahrul Ulum) aya bandar miras. Mirasna anu aralus hungkul. Ana pernah ngarajia da di arantep ku dulur si iing jeung anu ngurus pasantrenna, geus di bejaan aya bandar miras gigireun nana”.

Terjemahan:

‘[di samping pesantren (Bahrul Ulum) ada banda miras. Kualitas mirasnya bagus-bagus. Saya pernah merazianya karena dibiarkan saja oleh saudaranya Si Iing dan yang mengurus pesantrennya, padahal sudah diberitahukan bahwa ada bandar miras di samping pesantrennya.]’

Terhadap pernyataan tersebut, ada respon yang berupa keterangan dari Sdr. AOS MAHRUS, M.Si. sebagai salah seorang pengurus pesantren Bahrul Ulum dan saksi-saksi lain termasuk pula Ketua Rukun Tetangga (RT) yang bernama MUMUH ANWAR MUHTADI bin ANWAR SANUSI, yang menerangkan bahwa pihak pesantren tidak pernah menerima pemberitahuan adanya bandar miras (minuman keras) di lingkungan Pesantren Bahrul Ulum dan tidak pernah ada penjual ataupun bandar miras (minuman keras) serta tidak pernah ada pihak-pihak yang melakukan razia di lingkungan pesantren ataupun di lingkungan wilayah RT. 002 Kel. Awipari Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya, sehingga dengan adanya pernyataan bahasa atau kalimat di Media Sosial Facebook tersebut, keluarga besar Pesantren Bahrul Ulum dan sdr AOS MAHRUS, M.Si., merasa dituduh, merasa nama baiknya tercemar dan merasa difitnah.

Apakah bahasa atau kalimat tersebut, jika yang merasa dituduhkan tersebut tidak benar sebagaimana faktanya, apakah pernyataan bahasa atau kalimat tersebut dapat dikategorikan pencemaran nama baik atau fitnah?

Atas pertanyaan penyidik kepolisian tersebut, saksi ahli merespon dengan jawaban dari hasil analisis dan interpretasi terhadap teks facebook tersebut. Saksi ahli menjawab sebagai berikut.

Berdasarkan interpretasi ilmu bahasa bahwa tuturan Zulqo Himavich dapat dikategorikan sebagai PENCEMARAN NAMA BAIK, tepatnya PENGHINAAN, terhadap pimpinan pesantren Bahrul Ulum (baca: Kiayi Bustomi) dan para

pengurus pesantren Bahrul Ulum lainnya, karena perkataan Zulqo Himavich menyamakan pimpinan pesantren dengan bandar miras. Hal ini tersirat dari petikan kalimat “*ana pernah ngarajia da di arantep ku dulur si iing jeung anu ngurus pasantren na geus di bejaan aya bandar miras gigireun nana euh hare hare jigana SABELAS DUA BELAS*”.

Klausa “ana pernah ngarazia” bermakna bahwa Zulqo Himavich pernah melakukan razia terhadap bandar miras tersebut. Jika tindakan itu benar, maka dia benar sesuai fakta. Akan tetapi, jika tidak pernah melakukan itu, dia berbohong.

Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap ungkapan *sabelas dua belas* ‘sebelas dua belas’. Secara leksikal urutan kata *sabelas dua belas* bermakna ‘bilangan 10 ditambah 1 dan 10 ditambah 2, termasuk bilangan belasan, antara 10 sampai 20’. Kata *belas* atau *welas* berasal dari bahasa Sansakerta *dasa* (10), yang berubah menjadi *das*, terus berubah lagi menjadi *las*. Orang Indonesia, termasuk orang Sunda, biasanya kata-kata yang memiliki satu suku apabila digunakan dan diucapkan sering ditambahi vokal atau suku kata sehingga menjadi dua suku kata. Jadi, dari kata *las* ditambah *e* atau suku kata *be* menjadi *belas*.

Urutan kata “sabelas dua belas” itu tergolong ungkapan kata (*babasan*), yakni kelompok kata yang mengandung makna kiasan, lazimnya digunakan sebagai perbandingan dua benda (orang, tumbuhan, binatang, hal, kejadian, atau keadaan). Makna dari ungkapan kata tersebut adalah ‘sama saja, tidak ada bedanya’ (Hidayat, 2005). Lazimnya ungkapan kata tersebut digunakan untuk membandingkan dua orang atau lebih yang perilakunya dianggap sama atau tidak ada bedanya, terutama dalam perilaku jelek.

Dari tuturan di atas secara implisit terkandung maksud bahwa pimpinan pesantren Bahrul Ulum (Kiayi Bustomi) dan pengurus pesantren lainnya memiliki persamaan atau tidak ada bedanya (“sabelas dua belas) dengan bandar miras. Ujaran tersebut tergolong “penghinaan” karena membandingkan Kiayi (orang yang dalam kehidupan masyarakat dipandang baik) dengan bandar miras (orang yang dalam kehidupan masyarakat dipandang jelek). Pimpinan Pesantren Bahrul Ulum (Kiayi Bustomi, saudaranya Iing sebagai Bupati Ciamis) dan pengurus pesantren lainnya dalam kehidupan sehari-hari mengelola masalah agama Islam dan kebenaran sehingga dikategorikan sebagai orang baik dan dihargai oleh masyarakat. Dikatakan *jalma gedé* ‘orang besar’ karena Kiayi Bustomi termasuk pimpinan pesantren besar (Bahrul Ulum). Sebaliknya, bandar miras tergolong orang-orang yang jelek dalam pandangan masyarakat, terutama umat Islam,

karena miras termasuk barang yang diharamkan dalam agama Islam. Orang-orang yang berhubungan erat dengan barang-barang haram seperti miras digolongkan sebagai orang “jelek”.

Tugas Kiayi/Ustad/Ajengan adalah menjelaskan atau memberi tahu kepada umatnya bahwa miras itu diharamkan oleh agama Islam, bukan untuk merazia bandar atau pedagang miras. Memang terdapat tiga lapisan muslim jika melihat kejahatan, yakni (1) dengan ucapan, (2) dengan tindakan, dan (3) dengan hati. Dengan lisan, Kiayi Bustomi telah menjelaskan dalam pengajian bahwa miras itu diharamkan oleh agama Islam. Dengan tindakan, Kiayi Bustomi telah memberikan contoh atau teladan melalui perilaku menjauhi miras serta tidak meminumnya. Dengan hati, Kiayi Bustomi berdiam, yang bermakna hanya bisa mengulas dada karena ucapannya sudah tidak didengar dan perilakunya sudah tidak diteladani oleh masyarakat sekitarnya.

Kalimat yang mengandung makna “fitnah” dan “Penghinaan”

Kalimat “*di gigiren pasantren (Baca: Bahrul Ulum) aya bandar miras. Mirasna anu aralus hungkul.*” ‘[di samping pesantren (Baca: Bahrul Ulum) ada bandar miras. Kualitas mirasnya bagus-bagus.]’ bisa disebut fitnah jika di samping atau di dekat (sebelah kiri atau sebelah kanan) pesantren Bahrul Ulum tidak terbukti adanya bandar miras. Jika di samping pesantren ada bandar miras, artinya di dekat pesantren sebelah kiri atau sebelah kanan terdapat bandar miras. Jika memang benar ada, tuturan itu dianggap “benar”, tetapi jika tidak ada bandar miras, maka tuturan itu dianggap “salah” dan “bohong”. Jika kenyataannya tidak ada dan bohong, tuturan itu dianggap “fitnah”.

Kalimat “*ana pernah ngarajia da di arantep ku dulur si iing jeung anu ngurus pasantren na geus di bejaan aya bandar miras gigireun nana euh hare hare jigana SABELAS DUA BELAS*” ‘[Saya pernah merazianya karena dibiarkan saja oleh saudaranya Si Iing dan yang mengurus pesantrennya, padahal sudah diberitahukan bahwa ada bandar miras di samping pesantrennya. Tetapi dibiarkan saja sepertinya sebelas dua belas.]’

Ungkapan “sabelas dua belas” bermakna ‘sama saja, sama jeleknya, atau tidak ada bedanya’. Maksud ungkapan ini ditujukan untuk ‘menghina’ atau ‘menjelek-jelekkan’ (mencemarkan nama orang lain) karena membandingkan dua hal yang berbeda, yakni menyamakan orang-orang yang tergolong baik di mata masyarakat (pimpinan dan pengurus pesantren) dengan orang-orang yang tergolong jelek di mata masyarakat dan

mata hukum (bandar miras). Seperti diketahui bersama bahwa “miras” merupakan barang haram dan dikategorikan jelek dalam agama Islam.

Dalam BAP lazimnya penyidik bertanya tentang makna kata *penghinaan*, *pencemaran nama baik*, dan *fitnah*. Hal ini, misalnya, tampak dari pertanyaan penyidik sebagai berikut.

“Apa maknanya kata *penghinaan*, *pencemaran nama baik*, dan *fitnah*?”

Atas pertanyaan tersebut, saksi ahli menjawab berdasarkan KBBI (Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2008) sebagai berikut.

- 1) Penghinaan adalah perilaku atau ujaran yang merendahkan harkat martabat orang lain. Perilaku penghinaan dapat menyebabkan orang lain menjadi jelek atau rendah di mata masyarakat.
- 2) Pencemaran nama baik adalah perilaku atau ujaran yang menyebabkan nama orang lain menjadi jelek di mata masyarakat.
- 3) Fitnah adalah ujaran yang ditujukan dengan maksud menjelekkan orang lain sehingga bisa merugikan kehormatan, padahal orang yang dijelek-jelekkan itu pada kenyataannya tidak berbuat seperti yang dituduhkannya.

Sekaitan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik, Muthia (2015) menjelaskan bahwa keberadaan unsur penghinaan dan pencemaran nama baik dalam sebuah tuturan merupakan sebuah hal subjektif yang dirasakan oleh lawan tutur. Kini di Era Revolusi Industri 4.0, penghinaan dan pencemaran nama baik dapat terjadi di media sosial. Tentang hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan ketentuan pidananya yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Bunyi perundangan tersebut adalah sebagai berikut.

”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” (Pasal 27 ayat (3) UU ITE).

Di dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci batasan tentang “penghinaan” seperti yang dimaksudkan oleh perundangan. Isinya hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam UU ITE yang merupakan perundangan baru dibuat karena ada unsur tambahan di bidang elektronik atau *cyber* yang memiliki karakteristik yang sangat khusus. Karena kekurangjelasan itu, maka

penafsiran norma penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bab XVI, Pasal 310 ayat (1) tentang Penghinaan. yang berbunyi sebagai berikut.

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “penghinaan” harus memenuhi tiga unsur, yakni (1) dilakukan dengan kesengajaan, (2) menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, dan (3) supaya diketahui umum.

Ucapan dan tindakan penghinaan itu pada dasarnya berbarengan karena merupakan tindak lokusi, yakni penutur yang mengatakan sesuatu, juga melakukan sesuatu (Austin, 1962). Artinya, orang yang mengeluarkan kata-kata hinaan, tidak hanya menyampaikan simbol-simbol verbal yang bermuatan penghinaan, tetapi juga telah melakukan tindakan penghinaan (Brown & Levinson, 1987). Penghinaan termasuk kekerasan verbal, yang berupa kata-kata dalam tuturan yang digunakan penuturnya untuk melukai rasa hormat diri seseorang (Neu, 2008). Berbeda dengan kekerasan non-verbal yang menimbulkan luka fisik diri seseorang, akibat kekerasan verbal dapat melukai mental dan moral seseorang sehingga orang lain menjadi tidaknyaman, tertekan, cemas, khawatir, takut, dan terancam (Simpson, 2011).

Penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial semakin marak di Era Revolusi Industri 4.0 sekarang ini. Penghinaan dan pencemaran nama baik merupakan hasil aktivitas menghina dan mencemarkan nama baik oleh seseorang terhadap orang lain. Untuk mengatasi hal tersebut, dikeluarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berkaitan dengan penghinaan diatur dalam Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut.

”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Ketentuan pidana dari pasal tersebut terdapat pada Pasal 45 ayat (1) tentang tindakan penghinaan. Sebagai tindakan verbal, tindakan penghinaan diwujudkan dalam kata-kata atau tuturan. Dengan demikian, tindak tutur menghina merupakan bentuk tindakan, sedangkan tuturan penghinaan merupakan produk tindak verbal. Pendapat ini sejalan dengan komponen tindak tutur (Allan, 2014; Bach & Harnish, 1979; Leech, 1983).

Berdasarkan penjelasan tentang penghinaan dan pencemaran nama baik, dapat diinterpretasikan bahwa ujaran yang dimuat dalam akun Zulqo Himavich dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik, tepatnya penghinaan, terhadap pimpinan pesantren Bahrul Ulum (baca: Kiayi Bustomi) dan para pengurus pesantren Bahrul Ulum lainnya, karena perkataannya menyamakan pimpinan pesantren dengan bandar miras. Hal ini terkena KUHP, Bab XVI, Pasal 310 ayat (1), yakni “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal.”

PENUTUP

Menjadi saksi ahli bahasa, baik dalam BAP maupun di pengadilan, berkaitan dengan pemberian keterangan oleh ahli bahasa yang menyangkut kasus hukum dilihat dari segi bahasa. Lazimnya saksi ahli bahasa akan menjelaskan bukti bahasa berdasarkan makna yang terkandung dalam ujaran yang terdapat dalam bukti bahasa tersebut. Bukti bahasa itu biasanya dianalisis berdasarkan struktur kalimat dan untaian kata-kata di dalam kalimat tersebut, untuk dicari keterangan yang menyangkut penghinaan, pencemaran nama baik, atau fitnah. Keterangan ahli pada umumnya tidak menyangkut pokok perkara pidana yang diperiksa, sifatnya lebih ditujukan untuk menjelaskan suatu keadaan yang masih kurang terang tentang sesuatu hal atau keadaan, tetapi siapa pelakunya tidak diungkap oleh ahli. Saksi ahli tidak menerangkan fakta atau peristiwa, tetapi menerangkan sesuatu yang ditanyakan dalam sidang sesuai keahliannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Allan, K. (2014). *Linguistic Meaning* (RLE Linguistics A: General Linguistics). Routledge.
- Austin, J. L. (1962). *How to Do Things with Words* (Vol. 88). Oxford university press.
- Bach, K., & Harnish, R. M. (1979). *Linguistic Communication and Speech Acts*. Cambridge. Mass. & London.

- Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). Politeness: Some universals in language usage (Vol. 4). Cambridge university press.
- Coulthard, M., Johnson, A., & Wright, D. (2016). An introduction to forensic linguistics: Language in evidence. Routledge.
- Creswell, J. W. (1994). Research design. Thousand Oaks, CA: Sage.
- ForensicScienceSimplified. (2011). Federal Evidence Rules 702. <http://www.forensicsciencesimplified.org/legal/702.html>
- Garner, B. A. (2004). Black's law dictionary.
- Hamied, F. A. (2018). Research Methods. UPI Press.
- Hidayat, R. T. (2005). Peperenian Urang Sunda. Kiblat Buku Utama.
- Khatimah, H., & Kusumawardani, F. (2016). Pedoman Kajian Linguistik Forensik. Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- KUHP. (n.d.). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kushartanti, U. Y., & Lauder, M. R. M. T. (2005). Pesona bahasa: Langkah awal memahami linguistik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Leech, G. (1983). Principles of pragmatics. London and New York: Longman.
- Leonard, R. A. (2006). Forensic Linguistics: Applying the Scientific Principles of Language Analysis to Issues of the Law. International Journal of the Humanities, 3(7).
- McMenamin, G. R. (1993). Forensic stylistics. Forensic Science International, 58(1–2), V–XV.
- Muthia, R. (2015). Kajian Pragmatik terhadap Tuturan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam Bahasa Indonesia. Prosiding Prasasti, 329–334.
- Neu, J. (2008). Sticks and stones: The philosophy of insults. Oxford University Press on Demand.
- Olsson, J. (2008). Forensic linguistics–The language detective. London: Pinter.
- Ricour, P. (1985). Hermeneutics and the human sciences. Editor & Terjemahan John B. Thomson. Cambridge: Cambridge University Press.
- Santoso, I. (2016). Mengenal Linguistik Forensik: Linguis Sebagai Saksi Ahli.
- Shinder, D. L. (2010). Comprehensive Overview of Web and Server Publishing Rules in TMG.
- Simpson, I. W. (2011). Fungsi Bahasa dan Kekerasan Verbal dalam Masyarakat. Pemikiran Kritis Guru Besar Universitas Udayana Dalam Berbagai Bidang Ilmu, Denpasar: Badan Penjamin Mutu UNUD.
- Sudaryat, Y. (2016). Wacana Pragmatik Basa Sunda. Bandung: UPI Press.
- Sumaryono, P. (1999). Hermeneutik: Sebuah metode filsafat. Yogyakarta: Kanisius.